



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Rantau, 15 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di RT, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Pemohon I;

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Rantau, 19 Desember 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu, tanggal 14 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di DesaKecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,

halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernamasekaligus yang menikahkan dengan mahar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama:sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dariKecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor:tanggal 10 Maret 2025;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:, **lahir di Tapin, 31 Juli 2021, Belum Sekolah;**
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:tanggal 17 Januari 2025;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas namadari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama, **lahir di Tapin, 31 Juli 2021, Pendidikan Belum Sekolah** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan **Permohonan** Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, tanggal 17 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 24 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 24 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomorsebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 24 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomoryang aslinya dibuat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Handayanti Kabupaten Tapin, tanggal 31 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat tanggal lahir Tapin, 25 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernamadan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu secara syariat Islam atau sirri di DesaKecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan karena saat itu belum cukup umur;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang ditunjuk sebagai wali hakim sekaligus penghulu yang bernama, karena berdasarkan keterangan dari Ayah Pemohon II, bahwa ia dan ibu kandung Pemohon II saat menikah sudah lebih dahulu mengandung Pemohon II, karenanya Ayah Pemohon II tidak berani menjadi wali dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaituyang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun dan sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernamalahir pada tanggal 31 Juli 2021 di Kabupaten Tapin;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Syauqi Rabbani adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



2. **SAKSI**, NIK, tempat tanggal lahir Pandeglang, 5 Juli 1940, umur 84, agama Islam tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal diKecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernamadan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu secara syariat Islam atau sirri di DesaKecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan karena saat itu belum cukup umur;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang ditunjuk sebagai wali hakim sekaligus penghulu yang bernama Samani, karena berdasarkan keterangan dari Ayah Pemohon II, bahwa ia dan ibu kandung Pemohon II saat menikah sudah lebih dahulu mengandung Pemohon II, karenanya Ayah Pemohon II tidak berani menjadi wali dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaituyang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 15 (lima belas) tahun dan sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, lahir pada tanggal 31 Juli 2021 di Kabupaten Tapin;
- Bahwa anak yang bernamaadalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Rantau, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu:dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Januari 2025 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bernamadan Pemohon II bernamayang Para Pemohon tersebut berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau, oleh karena itu Pengadilan Agama Rantau secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, dan istri sedangkan anak Para Pemohon yang bernamabelum masuk dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernamayang dilahirkan di Kabupaten Tapin pada tanggal 31 Juli 2021 adalah anak kandung

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon. Hakim menilai bukti P.5 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Maret 2021 di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa, lahir di Tapin, 31 Juli 2021 benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 17 Januari 2025 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021 sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan." (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak para Pemohon yang bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan;

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama, lahir di Tapin, 31 Juli 2021 adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya, lahir di Tapin, 31 Juli 2021 sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama, **lahir di Tapin, 31 Juli 2021** adalah anak sah dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....);
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, **lahir di Tapin, 31 Juli 2021** dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Helmani**.

S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp170.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Rtu